

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Dawe Kudus

a. Letak Geografis KUA Dawe Kudus

Lembaga pemerintah ditingkat kecamatan memiliki fungsi yang tepat untuk dapat bersinergi dalam pembangunan nasional di lingkungan kecamatan maupun desa. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat memiliki peranan untuk memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing. Dawe merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah yang dimana berada tidak jauh dari lereng sebelah timur Gunung Muria dan berjarak kurang lebih 9 km dari arah utara dengan luas wilayah sebesar 56,13 km². Memiliki bentangan luas sejauh 13 km dari arah barat sampai timur dan jauh 6 km dari utara ke selatan.

Lokasi KUA Kecamatan Dawe Kudus dengan Ibu kota Kudus berjarak kurang lebih 10 km, sedangkan batasan dengan Kecamatan Bae sejauh 60 km, untuk lebih jelasnya dibahas dibawah ini:

- 1) Sebelah timur berbatasan dengan daerah Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- 2) Sebelah selatan bertatasan dengan daerah Kecamatan Jekulo dan Bae
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan daerah Kecamatan Gebog
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan daerah Kabupaten Jepara

Kecamatan Dawe memiliki sebanyak 18 desa yang terdiri dari Cendono, Japan, Kajar, Kuwukan, Kandangmas, Lau, Margorejoo, Puyoh, Piji, Rejosari, Samirejo, Tergo, Soco, Ternadi.¹

Kecamatan Dawe juga memiliki penduduk yang bilamana dijumlahnkan terdapat 96.197 jiwa yang terdiri dari 48.166 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 48.031 jiwa yang berjenis kelamin perempuan. Dan sebagian besar penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Dawe ini memiliki profesi sebagai seorang petani.²

¹ Dokumentasi KUA Dawe, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

² Dokumentasi KUA Dawe 2023.


b. Sejarah KUA Kecamatan Dawe Kudus

Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Dawe merupakan bagian dari Dinas Agama Kabupaten Kudus yang merupakan kepanjangan dari Dinas Agama yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi Dinas Agama Kabupaten Kudus di wilayah Kabupaten Kudus. urai. Di Kecamatan Dawe. Tanggung jawab Biro Urusan Agama Dawes meliputi pencatatan dan pencatatan perkawinan. Ini memenuhi beberapa tugas Kementerian Agama yang mengatur 18 desa, dan memainkan peran penting dalam mengelola dan mempromosikan komunitas Muslim di Distrik Dawe.

Dari hasil penelitian lapangan, informasi dan dokumen diperoleh pengurus KUA pada tahun 2017 bahwa KUA Kecamatan Dawe merupakan fasilitas perluasan yang didirikan pada tahun 1950 di Desa Cendono Kecamatan Dawe, memiliki panjang bangunan 12 meter dengan lebar 14 m . dan luas 168 m². Di belakang kantor juga terdapat mushola yang bangunannya berukuran panjang 7 m, lebar 5 m, dan lebar 35 m². Luas total bangunan adalah 28 m², lebar 25 m dan 600 m². Formasi Dasar: Keputusan Menteri Agama atau MA NO. 517 2001, § 2. Kantor Urusan Agama atau KUA mempunyai tugas kementerian agama kabupaten atau kota atau tugas tertentu di bidang urusan agama Islam di daerah.

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA
DAWE KUDUS 2023



d. Visi dan Misi KUA Kecamatan Dawe

Visi “Terwujudnya masyarakat Dawe yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat”.

b. Misi Sedangkan misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe adalah: 1. Terciptanya pelayanan prima untuk perkawinan dan rukun. 2. Peduli Keluarga Sakinah

Membantu Desa. 3. Peningkatan pelayanan teknis masjid dan wakaf.³

e. Kepegawaian KUA Dawe Kudus

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berperan sangat strategis dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial dan kerja perubahan. Oleh karena itu, KUA tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga harus mampu menempatkan diri sebagai kepanjangan tangan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, menurut Menag. Surat Keputusan Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Misi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah menunaikan sebagian tugas Pemkot/Kantor Agama Kota di Wilayah Agama Islam . urusan agama di wilayah kabupaten.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugastugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:

- 1) Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA)
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Dawe menetapkan program kerja sebagai berikut.⁴

- 1) Program Kepenghuluan
 - a) Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
 - b) Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
 - c) Penyuluhan administrasi pernikahan

³ Dokumentasi KUA Dawe 2023.

⁴ Dokumentasi KUA Dawe 2023.

- d) Pembinaan P3N
 - e) Penyelesaian duplikat NTCR
 - 2) Program Dokumentasi dan Statistik
 - a) Penyelenggaraan rapat bulanan
 - b) Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
 - c) Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik
 - d) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
 - 3) Program Bimbingan Perkawinan
 - a) Penasehatan dan pengarahan pra nikah
 - b) Pelayanan dan bimbingan pernikahan
 - c) Pelaksanaan bimbingan pernikahan
 - 4) Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
 - a) Pembinaan kemasjidan
 - b) Pembinaan perwakafan
 - c) Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat d. Pembinaan ibadah social
 - 5) Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal
 - a) Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
 - b) Pengkoordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal
6. Manasik Haji
- c) Menyelenggarakan bimbingan manasik haji tingkat Kecamatan.
 - d) Sesuai dengan program tingkat Kabupaten c. Sesuai dengan petunjuk dari KEMENAG
 - e) Manasik haji ini berlaku setiap tahun

f. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kudus seperti pelayanan masyarakat didukung sarana dan prasarana yaitu Gedung Balai Pernikahan yang dimilikinya, untuk pengabdian kepada masyarakat didukung oleh 1 orang Kepala, 2 orang Pangeran, 1 orang Penasihat dan 2 tenaga administrasi dan sarana penunjang lainnya seperti perlengkapan kantor (ATK), 3 komputer dan buku manual sebagai acuan penyelesaian tugas. Ada juga mushola di belakang kantor.⁵

g. Hubungan KUA Dawe dengan Masyarakat

KUA yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengurus masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut:

⁵ Dokumentasi KUA Dawe 2023.

- 1) Pernikahan
- 2) Bidang Zakat
- 3) Bidang Wakaf
- 4) Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan
- 5) Bidang Produk dan Pangan Halal
- 6) Bidang Narkoba dan HIV
- 7) Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama
- 8) Bidang Keluarga Sakinah

h. Agama dan Jumlah Penduduk

Data yang didapat menjelaskan bahwa Kecamatan Dawe memiliki jumlah penduduk sebanyak 101.244 jiwa berdasarkan jenis kelamin, Kecamatan Dawe terdiri dari 50.467 jiwa laki-laki, sedangkan bagi masyarakat berjenis kelamin perempuan sebanyak 50.777 jiwa.

Macam-macam agama yang ada di Kecamatan Dawe mayoritas adalah Islam. Pemeluk Islam berjumlah 100.923 orang. Sedangkan pemeluk agama Kristen terdapat 92 orang, Katolik ada sebanyak 150 orang, Budha terdapat penduduk sebanyak 68 orang, dan agama lain sebanyak 11 orang.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Implementasi Bimbingan Keluarga bagi Pasangan Pernikahan Dini di KUA Dawe Kabupaten Kudus

Pelaksanaan bimbingan keluarga bagi pasangan pernikahan dini merupakan hal yang diperlukan dalam proses pembentukan keluarga antara suami dan istri, apalagi bagi pasangan yang masih berada di bawah umur pernikahan 19 tahun. Bagi sebagian masyarakat pernikahan dini bukanlah suatu hal yang asing dikalangan remaja dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Hal ini juga dianggap bagi sebagian masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang tidak diinginkan melihat dari dampak buruk pergaulan remaja yang sangat mengawatirkan.

Disinilah bimbingan keluarga dibutuhkan bagi pasangan pernikahan usia dini, sebagai usaha pembimbing untuk berperan sebagai panutan yang dapat membimbing, mengayomi dan memberikan sinergi kepada masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. Dapat dipahami pemberian bimbingan keluarga memiliki peranan penting bagi masyarakat, dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat khususnya kalangan anak muda atau dalam hal ini orang yang melakukan pernikahan dini. Dalam penulisan ini

peneliti telah menggali informasi mengenai bagaimana bimbingan keluarga memiliki peranan bagi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai berikut:

- a. Bimbingan keluarga ini dimaksudkan sebagaimana kewajibannya yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang dilaksanakan itu penting sekali untuk mendapatkan pendampingan berupa sosialisasi kepada masyarakat, karena minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat membuat mereka berpikir pernikahan dini itu adalah hal yang biasa dilakukan dan tidak menyalahi aturan. Namun dalam UU yang disebutkan memberikan keterangan dengan jelas batasan usia pernikahan bagi pasangan.

Pemberian pelayanan bimbingan keluarga bagi pasangan pernikahan dini ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat, diharapkan dengan memberikan bimbingan ini masyarakat yang notabennya masyarakat desa memiliki pengetahuan yang kurang atau awam dapat menerapkan dan memikirkan pentingnya kematangan usia bagi pasangan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pernikahan.

- b. Bimbingan keluarga diberikan kepada pasangan pernikahan dini sebagai bentuk kontribusi dalam membantu pasangan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbingan keluarga yang dilakukan untuk pasangan pernikahan dini ini disampaikan oleh penyuluh agama, Kepala KUA dan penghulu yang bertugas di KUA Dawe Kudus.

Mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan bimbingan keluarga bagi pasangan pernikahan dini, pertama memberikan pertanyaan kepada pasangan pernikahan dini yang akan melakukan pernikahan. Apakah mereka melakukan itu dikarenakan hamil diluar nikah atau dijodohkan atau alasan lain yang mendasarinya. Selain upaya pertanyaan yang diberikan kepada pasangan pernikahan, dalam memberikan bimbingan keluarga juga harus menanyakan kepada kedua orang tuanya tentang alasan menikah diusia dini yang harus dengan izin orang tua. Jika alasannya bukan karena hamil diluar nikah, maka usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan dengan menyakinkan orang tua untuk tidak melanjutkan pernikahan anaknya diusia yang masih remaja. Namun walaupun begitu

orang tua tetap yakin dan mantap dengan keputusannya dengan tujuan agar anak tidak terjerumus pada perbuatan yang tidak senonoh dan pergaulan bebas. Sehingga dengan berat hati pihak KUA dalam hal ini memberikan bimbingan keluarga tetap melanjutkan ke proses selanjutnya dengan kepada jenjang pernikahan setelah melengkapi persyaratan menikah diusia dini.⁶

- c. Bimbingan keluarga diberikan dengan mengingatkan pentingnya kesehatan bagi pasangan pernikahan dini yang disampaikan ketika berlangsungnya bimbingan kepada pasangan pernikahan dini yang mengacu pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai batasan usia dalam pernikahan. Dimaksudkan dalam hal ini dikarenakan usia pasangan pernikahan dini kurang dari yang dipersyaratkan dapat memiliki potensi untuk terganggunya kesehatan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka dari itu pihak KUA Dawe Kudus memberikan bimbingan keluarga terkait pentingnya kesehatan dan pola makan dapat memberikan semangat bagi pasangan pernikahan dini dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga diharapkan dapat terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Walaupun ketentuan usia pernikahan bagi pasangan suami istri telah diatur dengan jelas dan baik dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 namun banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini, terlebih hal tersebut terjadi pada lingkungan pedesaan yang kerap kali ada saja yang melaksanakan pernikahan dini dengan alasan tertentu. Pada tahun 2022 terdapat beberapa kasus pernikahan dini yang ada di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, diantaranya:

Tabel 4.1

Tabel Laki-laki Pernikahan Dini

No	Nama Inisial	Usia
1	TST	26
2	TR	21
3	AF	17
4	BB	21
5	KA	23
6	MNH	23
7	RAS	23

⁶ Hasil wawancara dengan Pihak KUA tanggal 22 Juli 2022

8	NAR	22
9	US	24
10	MAS	19
11	BS	26

Tabel 4.2
Tabel Perempuan Pernikahan Dini

No	Nama	Usia
1	RW	17
2	TS	18
3	MM	18
4	A	17
5	SUN	18
6	DVZ	18
7	DPE	17
8	KSU	18
9	LS	17
10	NA	17
11	SAN	18

Dilihat dari tabel di atas mengenai laki-laki yang melakukan pernikahan dini menunjukkan ada satu orang yang berumur di bawah 19 tahun, dan ada yang berumur 19 tahun tepat, sisanya berada di atasnya. Sedangkan untuk tabel mengenai perempuan yang melakukan pernikahan dini menunjukkan dari sebelas data tabel perempuan semua perempuan berumur di bawah 19 tahun, hal ini dapat berarti bahwa pernikahan yang dilakukan berarti pernikahan dini. Tentunya dari data yang ditampilkan pada tabel tersebut mengindikasikan bahwa ada hal yang melatarbelakangi kondisi pelaku pernikahan dini.

Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, pada 08 Juli 2022 peneliti mendapatkan informasi yang latar belakang kurangnya persiapan pernikahan untuk terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah bagi pasangan pernikahan dini, sebagai berikut:

- 1) Pernikahan yang dilatar belakangi dari faktor saling mencintai satu sama lain

Pernikahan yang dilaksanakan atas dasar saling mencintai merupakan sebuah faktor utama pelaksanaan pernikahan dini, karena hal tersebut merupakan keinginan yang muncul dalam diri sendiri sehingga sulit untuk di hindari. Pasangan yang menikah dini akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk membina bahtera rumah tangganya sehingga mereka harus mempersiapkan segala kebutuhan dalam membina rumah tangga baik secara fisik, mental, dan materi. Beberapa alasan mereka untuk melangsungkan pernikahan antara lain: menghindari perbuatan zina, memiliki teman curhat atau sebagai tempat untuk berbagi dan bertukar pikiran serta dapat meringankan beban orang tua. Seperti hasil wawancara yang di peroleh dari NA:

“Saat kami memutuskan untuk melaksanakan pernikahan sudah di fikirkan dari kedua belah pihak secara matang, sehingga kami siap menggung semua resiko yang akan terjadi kedepannya setelah menikah. Dari kedua belah pihak keluarga pun menyetujui karena mereka takut akan terjadi hal-hal negatif, karena kami sudah pacaran cukup lama yaitu dalam waktu satu tahun. Dan kami sudah merasa cocok sehingga keputusan untuk melangsungkan pernikahan kami utarakan kepada kedua orang tua kami. **Setelah menerapkan keluarga yang sakinah mawaddah warahamah**, dapat dengan baik menjalin hubungan kami dengan baik dan bisa saling menghargai satu sama lain, dan dapat berkurang emosi yang dialami ketika ada masalah dalam rumah tangga. **Hal yang perlu dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah** adalah dengan saling memahami karakter masing-masing dengan tidak mengedepankan ego, alhamdulillah bisa saling menghargai kekurangan satu sama lain dan merasa lebih baik dan tambah saling mencintai dan menyangi satu sama lain.”⁷

⁷ NA, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 08 Juli 2022, wawancara 1, transkrip

Alasan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan dari MM, pelaku pernikahan dini yaitu:

“Keputusan untuk melangsungkan pernikahan terjadi karena kami saling mencintai dan tidak mau untuk lama-lama pacaran, Karena dari kami sudah merasa cocok dan merasa mampu untuk membangun kehidupan rumah tangga. Kami juga sudah sama-sama bekerja sehingga merasa sudah memiliki modal untuk menikah. Walaupun dari pihak keluarga ada yang awalnya tidak menyetujui karena menurut mereka hubungan kami masih terjalin beberapa bulan, namun pada akhirnya kami mampu untuk meyakinkan mereka bahwa keputusan kami merupakan keputusan yang terbaik karena untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan yaitu zina dan omongan dari tetangga yang tidak enak. **Setelah menerapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah** saya dan istri saya dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga kami, tidak adanya rasa egois untuk menang sendiri, dan mampu saling menghargai. **Hal yang perlu dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah** adalah dengan saling berkomunikasi dengan baik, dan saling mengisi kekurangan baik kekurangan sikap, perilaku, kebiasaan kami juga dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga”⁸

2) Pernikahan yang dilatar belakangi dari perjudohan

Pernikahan yang disebabkan dorongan dari orang tua merupakan hal yang sering terjadi hal tersebut terjadi disebabkan dari beberapa faktor seperti, kekhawatiran orang tua apabila anak terjerumus pada hal negative, orang tua yang khawatir anaknya tidak memiliki pasangan. Hal ini mengakibatkan pernikahan terjadi karena paksaan dari orang lain seperti yang di sampaikan dari informan inisial W yaitu:

“Saya menikah karena paksaan dari orang tua yang takut kalau saya tidak laku, sehingga saya di

⁸ MM, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 08 Juli 2022, wawancara 2, transkrip

kenalkan dengan calon yang usianya terputus delapan tahun lebih tua dengan saya. Awalnya saya menolak dengan perjodohan itu namun setelah dikasih pengertian dan arahan dari tua dan keluarga akhirnya saya mau untuk melangsungkan pernikahan. **Setelah menerapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah** dalam keluarga, kami dapat saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak maupun menuruti ego masing-masing dan dapat saling terbiasa dengan kebiasaan kami dengan tidak menunjukkan sikap membenci dan lebih cenderung mencintai dan menghargai, walaupun pada awalnya masih malu-malu dan canggung. **Hal yang perlu dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah** adalah dengan saling berkomunikasi dengan baik, dan saling mengisi kekurangan baik kekurangan sikap, perilaku, selain itu juga membiasakan diri berperilaku baik dengan pasangan.”⁹

Alasan yang disampaikan oleh informan selanjutnya, dengan inisial LS yaitu:

“Orang tua yang menginginkan kami untuk segera menikah karena orang tua sudah mengenalkan kami cukup lama yaitu tiga tahun dari awal sekolah Madrasah Tsanawiyah hingga lulus, hal tersebut membuat orang tua menjadi khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan seperti halnya hamil di luar nikah. Pada saat itu saya merasa belum siap untuk menikah karena saya rasa masih belum cukup umur, namun keinginan orang tua yang membuat saya pada akhirnya menyetujui pernikahan itu terjadi. **Setelah menerapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah** dalam keluarga, saya bersama pasangan dapat saling berkomunikasi dengan baik, saling menghargai, dapat saling terbiasa dengan kebiasaan kami dan lebih cenderung mencintai dan menghargai, walaupun pada awalnya masih malu-malu dan canggung. **Hal yang perlu**

⁹ W, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 09 Juli 2022, wawancara 3, transkrip

dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah dengan saling berkomunikasi dengan baik, dan saling mengisi kekurangan baik kekurangan sikap, perilaku, selain itu juga membiasakan diri berperilaku baik dengan pasangan.”¹⁰

Alasan yang disampaikan oleh informan selanjutnya, dengan inisial RW menyatakan bahwa:

“Awal mula terjadinya perjdodohan karena saya tidak mau melanjutkan sekolah, saya memutuskan untuk keluar dari sekolah sehingga orang tua saya menjadi marah dan memilih keputusan sepihak yaitu mau tidak mau saya harus menikah dengan calon saya yang di kenalkan dari mereka. Saya memutuskan mau untuk menikah karena saya memang tidak suka apabila di suruh untuk melanjutkan sekolah lagi. **Setelah menerapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah** dalam keluarga, kami pada awalnya masih tidak atau kurang mempercayai pasangan karena tidak kenal dia sebelumnya dan merupakan pasangan yang saya dapat dari hasil perjdodohan bukan asli minat saya, namun pada akhirnya dapat saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak maupun menuruti ego masing-masing dan dapat saling terbiasa dengan kebiasaan kami dengan tidak menunjukkan sikap membenci dan lebih cenderung mencintai dan menghargai, walaupun pada awalnya masih malu-malu dan canggung. **Hal yang perlu dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah** adalah dengan saling berkomunikasi dengan baik, saling menghargai dan mengisi kekurangan baik kekurangan sikap, perilaku, selain itu juga membiasakan diri berperilaku baik dengan pasangan.”¹¹

¹⁰ LS, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 09 Juli 2022, wawancara 4, transkrip

¹¹ RW, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 10 Juli 2022, wawancara 5, transkrip

Alasan dari informan selanjutnya, A sebagai pelaku pernikahan dini:

“Setelah saya lulus MTs orang tua saya langsung mengenalkan dengan laki-laki yang merupakan anak dari teman mereka, dulu saya sempat menolak karena saya masih ingin melanjutkan sekolah, namun dengan melihat orang tua saya yang sudah tua dan mereka ingin melihat saya menikah karena kebetulan saudara saya sudah menikah semua tinggal saya yang belum. Dan kemungkinan orang tua saya sudah tidak sanggup membiayai kalau saya meneruskan pendidikan lebih tinggi, jadi saya putuskan untuk mau menerima lamaran dari suami saya. Awalnya saya menolak karena suami saya jauh lebih tua di bandingkan saya dan pada waktu itu saya tidak memiliki rasa suka sama suami saya. **Setelah menerapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah** dalam keluarga, kami dapat saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak satu sama lain maupun menuruti ego, dengan membiasakan diri pada akhirnya dapat saling terbiasa dengan kebiasaan kami dengan tidak menunjukkan sikap membenci dan lebih cenderung mencintai dan menghargai, walaupun pada awalnya masih malu-malu, canggung dan kurang percaya dengan pilih orang tua. **Hal yang perlu dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah** adalah dengan saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak satu sama lain maupun menuruti ego, dengan membiasakan diri dengan kebiasaan masing-masing, dan membangun kepercayaan satu sama lain dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.”¹²

- 3) Pernikahan yang dilatar belakangi karena hamil di luar nikah

Penikahan yang terjadi karena ketidaksengajaan bisa menjadi salah satu faktor pernikahan dini, karena hal

¹² A, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 10 Juli 2022, wawancara 6, transkrip

ini memang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab apa yang telah dilakukan dan untuk menghindari rasa malu kepada masyarakat sekitar, seperti yang disampaikan FW, yaitu:

“Saya menikah karena suami mau mempertanggung jawabkan perbuatannya, dulu usia saya masih 15 tahun mbak dan saya harus keluar dari sekolah. Karena saya juga malu dan tidak mau orang lain tau jadi saya memilih untuk diam dan memendam semuanya sendiri. Hingga akhirnya waktu saya untuk melahirkan tiba dan membuat orang tua saya tau kalau saya hamil, awalnya orang tua saya tidak tau hal itu karena saya berusaha menyembunyikan semuanya dengan memakai baju yang lebih besar dan tidak terlalu sering melakukan aktivitas di luar saya lebih memilih menghabiskan waktu di dalam kamar. Hingga akhirnya saya mengakui semua yang sudah saya lakukan dengan pacar saya dan kedua orang tua saya menyuruh pacar saya untuk bertanggung jawab. **Setelah mendapatkan bimbingan keluarga dan menerapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah** dalam keluarga, saling memahami kesalahan masing-masing dan bertekad untuk memperbaiki kesalahan dengan saling mengisi dalam keluarga, tidak menuruti ego masing-masing dan dapat saling terbiasa dengan kebiasaan kami dengan tidak menunjukkan sikap membenci dan lebih cenderung memahami kesalahan masing-masing, mencintai dan menghargai, walaupun pada awalnya masih canggung yang ternyata rasa berkeluarga dengan sebelumnya berbeda jauh. **Hal yang perlu dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah** adalah dengan saling memahami kesalahan masing-masing dan tidak menyalahkan, serta bertekad untuk memperbaiki dan mempertanggungjawabkan dari apa yang telah diperbuat dengan tetap menjalin

hubungan dan sikap yang baik dalam peran sebagai orang tua bagi anak nantinya.”¹³

2. Bimbingan Keluarga Bagi Pasangan Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Dawe Kudus

Berbagai upaya yang menjadi bagian dari sistem sosial tercipta dikarenakan adanya pernikahan yang disebut sebagai masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Harapan dari adanya sebuah sistem tersebut adalah agar terciptanya keharmonisan dan keutuhan dari keberadaan sistem tersebut. Akan tetapi terkadang butuh usaha melewati rintangan dalam menciptakan keluarga sakinah, yang tidak semudah membalikkan telapak tangan.¹⁴

Adanya pelaksanaan bimbingan keluarga bagi pasangan pernikahan merupakan salah satu upaya yang harus ditempuh sebelum menjalani kehidupan rumah tangga lebih jauh. Bimbingan keluarga ini memiliki hakikat sebagai bentuk upaya untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan bagi pasangan pernikahan mengenai kehidupan rumah tangga ataupun membina sebuah keluarga.

Bimbingan keluarga ini dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagi pasangan pernikahan. Langkah yang dilakukan merupakan hal efektif mengingat masih terjadinya pasangan pernikahan yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang rendah mengenai hakikat, tujuan dan juga hikmah atau kebaikan dari pernikahan yang dilakukan. Sehingga dengan adanya bimbingan keluarga ini dimaksudkan dapat memberikan sumbangsih dan menekan kasus perceraian yang ada terutama bagi pasangan pernikahan dini.

Pada pemberian layanan bimbingan keluarga bagi pasangan pernikahan terdapat hal penting yang harus dipahami agar pasangan mendapatkan manfaat yang besar, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang makna keluarga sakinah mawaddah warahmah, hambatan dan upaya yang dapat dilakukan agar terwujud keluarga yang sakinah

¹³ FW, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 10 Juli 2022, wawancara 7, transkrip

¹⁴ Anang Haris Himawan, *Rahasia-rahasia Pengantin* (Surabaya: JP Books, 2007), 148.

mawaddah warahmah. Dimana keluarga berasal dari kata *kula* dan *warga* dalam bahasa Sansekerta yang bila disambung menjadi *kulawarga* dengan arti “anggota atau kelompok kerabat.” Keluarga merupakan lingkungan tempat beberapa orang bersatu dan masih memiliki hubungan darah. Pendapat M. Yusuf menjelaskan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dari suatu keturunan yang berasal dari satu tempat tinggal, terdiri dari ayah, ibu dan anak.¹⁵ Sakinah asal kata dari sa-ka-na yang dapat diartikan diam atau tenang setelah bergejolak. Sakinah memiliki perawakan sifat yang aktif dan dinamis. Mawaddah memiliki arti kekosongan dan kelapangan dari adanya keinginan buruk setelah akad nikah. Rahmah memiliki artian sebagai kondisi psikologi yang muncul dalam diri seseorang dikarenakan adanya bentuk kepasrahan diri.

Amanah merupakan sesuatu yang diikutsertakan kepada pihak selain dirinya dengan perasaan aman dan penuh kepercayaan dari pemberiannya bahwa apa yang dipercayakan atau amanah dapat dipelihara dengan baik.¹⁶ Sakinah atau dalam istilah arab litaskunu ilaiha yang berarti tenang, memiliki maksud bahwa pernikahan yang dilakukan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi orang yang melakukannya.

Dengan adanya pemberian pemahaman mengenai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah agar pasangan pernikahan dini tau kemana arah jalan mereka membangun keluarganya, hal ini juga berperan agar pasangan fokus dengan tujuan dilakukannya pernikahan dan terhindar dari kondisi yang membebankan pikirannya seperti lebih mementingkan ego maupun tidak saling perhatian dan lebih mengurus urusan orang lain daripada kehidupan keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pasangan pernikahan dini di KUA Dawe Kudus, sejauh ini tidak terdapat kendala yang sangat mengganggu keluarga antara suami dan istri, karena para pasangan bersyukur dapat melakukan pernikahan atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, walaupun kondisi kehidupannya masih kekurangan dari segi ekonomi, kekurangan waktu untuk membagi kerja dengan kehidupan rumah tangga atau untuk anak

¹⁵ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan Komponen MKDK* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 17.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 208-209.

mereka, akan tetapi mereka masih sangat bahagia dalam kehidupan keluarga yang dijalani. Untuk memperjelas hasil wawancara mengenai hambatan yang dilalui oleh pasangan pernikahan dini sebagai berikut:

Seperti hasil wawancara dari pasangan inisial NA: “Setelah menerapkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kami dapat dengan baik menjalin hubungan kami dengan baik dan bisa saling menghargai satu sama lain, dan dapat berkurang emosi yang dialami ketika ada masalah dalam rumah tangga.”¹⁷

Yang kedua, dari pasangan inisial MM: “Setelah menerapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, saya dan istri saya dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga kami, tidak adanya rasa egois untuk menang sendiri, dan mampu saling menghargai.”¹⁸

Ketiga, dari pasangan pernikahan dini dengan inisial W: “Setelah menerapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga, kami dapat saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak maupun menuruti ego masing-masing dan dapat saling terbiasa dengan kebiasaan kami dengan tidak menunjukkan sikap membenci dan lebih cenderung mencintai dan menghargai, walaupun pada awalnya masih malu-malu dan canggung.”¹⁹

Setelah adanya pemberian layanan bimbingan keluarga yang ada di KUA Dawe Kudus, para pasangan pernikahan dini juga mendapatkan bimbingan mengenai upaya yang dapat mereka lakukan untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah beserta hasil dari penerapannya setelah mendapatkan bimbingan mengenai hal tersebut, berdasarkan dari hasil wawancara peneliti didapatkan hasilnya sebagai berikut:

Seperti hasil wawancara dari pasangan inisial NA: “Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah dengan saling memahami karakter masing-masing dengan tidak mengedepankan ego, alhamdulillah bisa saling menghargai kekurangan satu sama lain dan merasa

¹⁷ NA, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 08 Juli 2022, wawancara 1, transkrip

¹⁸ MM, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 08 Juli 2022, wawancara 2, transkrip

¹⁹ W, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 09 Juli 2022, wawancara 3, transkrip

lebih baik dan tambah saling mencintai dan menyangi satu sama lain.”²⁰

Yang kedua, dari pasangan inisial MM: “Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah dengan saling berkomunikasi dengan baik, dan saling mengisi kekurangan baik kekurangan sikap, perilaku, kebiasaan kami juga dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.”²¹

Ketiga, dari pasangan pernikahan dini dengan inisial W: “Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah dengan saling berkomunikasi dengan baik, dan saling mengisi kekurangan baik kekurangan sikap, perilaku, selain itu juga membiasakan diri berperilaku baik dengan pasangan.”²²

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan dilapangan terhadap bimbingan keluarga yang ada di KUA Dawe Kabupaten Kudus dan juga dari melihat perbandingan dengan kajian pustaka yang ada dapat disimpulkan bahwa tahapan bimbingan keluarga telah diterapkan dengan semestinya dan cukup efektif bagi pasangan. Para peserta bimbingan keluarga juga diberikan pengarahannya dengan baik oleh pihak KUA Dawe Kabupaten Kudus yang membuat tahapan bimbingan pernikahan ini dapat dilalui dengan baik. Tanpa adanya pelayanan bimbingan keluarga yang baik dari pihak KUA dapat menjadikan pasangan pernikahan dini mengalami kebingungan dan kurang jelasnya pernikahan beserta segala upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

²⁰ NA, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 08 Juli 2022, wawancara 1, transkrip

²¹ MM, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 08 Juli 2022, wawancara 2, transkrip

²² W, wawancara oleh Farida Ade Oktavia, 09 Juli 2022, wawancara 3, transkrip

Gambar 4.2
Bimbingan Keluarga bagi Pasangan Pernikahan Dini



C. Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian yang dibahas berdasarkan dari hasil pertanyaan penelitian yaitu, *pertama*, Bagaimana Implementasi Bimbingan Keluarga bagi Pasangan Pernikahan Dini di KUA Dawe Kabupaten Kudus. *Kedua*, Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Keluarga bagi Pasangan Pernikahan Dini di KUA Dawe Kudus.

1. Implementasi Bimbingan Keluarga bagi Pasangan Pernikahan Dini di KUA Dawe Kabupaten Kudus

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat Dawe Kudus dapat disimpulkan bahwa sebagian ataupun hampir seluruh masyarakat ingin mengimplementasikan keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan bermacam-macam cara yang dilakukan mereka. Menurut Alexander A. Schneiders menjelaskan pendapatnya bahwa keluarga yang ideal atau fungsinya dapat berjalan dengan normal ditandai dengan ciri-ciri seperti: adanya kesempatan untuk menyampaikan keinginan, minimnya perselisihan antara anggota keluarga yaitu suami dan istri, penuh rasa kasih sayang, penerapan sikap yang disiplin namun tidak keras, saling menghormati, adanya musyawarah keluarga dalam memecahkan permasalahan yang ada, adanya rasa kebersamaan, orang tua

memiliki emosi yang stabil, dan berkecukupan dalam bidang ekonomi maupun nilai moral dan agama.²³

Apabila suatu keluarga belum mampu mengimplementasikan fungsi seperti yang penulis jelaskan, maka keluarga tersebut dapat dikatakan stagnan atau mengalami disfungsi, yang pada prosesnya dapat membahayakan kekokohan bangunan rumah tangga dan dapat mengganggu perkembangan kepribadian anak.²⁴

Dari hasil uraian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya implementasi bimbingan keluarga agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yaitu dengan menerapkan rasa saling percaya antara satu sama lain, dengan memberikan rasa kasih sayang sesama anggota keluarga, saling memahami kelebihan dan kekuarangan masing-masing, namun tidak semua orang dapat mengimplementasikan hal tersebut dikarenakan perbedaan pemikiran yang dimiliki satu orang dalam keluarga satu berbeda dengan keluarga lain, seperti halnya memberikan tanggung jawab dan kedamaian, ketentraman seluruh anggota keluarga, dan juga sebagian orang tidak dapat memberikan hal demikian dikarenakan adanya kesibukan pribadi seperti berkerja, namun tujuan untuk memuhi kebutuhan anak, dan juga sebagian orang telah menerapkan hal tersebut.

2. Bimbingan Keluarga Bagi Pasangan Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Dawe Kudus

Bmbingan keluarga yang dilaksanakan di KUA Dawe Kabupaten Kudus telah diterapkan dengan semestinya dan cukup efektif bagi pasangan. Para peserta bimbingan keluarga juga diberikan pengarahan dengan baik oleh pihak KUA Dawe Kabupaten Kudus yang membuat tahapan bimbingan pernikahan ini dapat dilalui dengan baik. Pada pemberian layanan bimbingan keluarga bagi pasangan pernikahan terdapat hal penting yang harus dipahami agar pasangan mendapatkan manfaat yang besar, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang makna keluarga sakinah mawaddah warahmah, hambatan dan upaya yang dapat dilakukan agar

²³ Syamsu Yusuf LN, *Mental Hygiene: Pengembangan Kesehatan Mental dalam Kajian Psikologi Agama* (Bandung: Pustaka Bani Qurasiy, 2004), 150.

²⁴ Syamsu Yusuf LN, *Mental Hygiene: Pengembangan Kesehatan Mental dalam Kajian Psikologi Agama* (Bandung: Pustaka Bani Qurasiy, 2004), 150.

terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tanpa adanya pelayanan bimbingan keluarga yang baik dari pihak KUA dapat menjadikan pasangan pernikahan dini mengalami kebingungan dan kurang jelasnya pernikahan beserta segala upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa pasangan pernikahan dini, tidak ditemukan hambatan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, karena mereka beryukur atas nikmat yang Allah berikan, walaupun masih terdapat kekurangan dari segi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti biaya hidup keluarga, namun mereka diliputi dengan rasa ketenangan dan bahagia serta adanya motivasi antara anggota keluarga.

Tentu kesatuan pikiran antara suami dan istri tidak mudah dicapai dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah tanpa usaha lebih yang dilakukan. Walaupun kedua pribadi dalam pernikahan telah memasuki lingkup keluarga yang sama, namun masih saja adanya penyesuaian dengan lingkungan lain, dengan berlandaskan kumpulan pengalaman yang dimiliki oleh pasangan masing-masing. Dengan demikian dari pasangan pernikahan dini dapat dikatakan masih mengalami perubahan dan masih memerlukan pengenalan lebih mendalam dari sejak menikah sampai berkeluarga, misalnya penyesuaian dalam hal psikis, hal ini dilihat dari adanya rasa perhatian dan saling mengisi satu sama lain tercermin dari hubungan yang akrab.

Ayah atau suami sudah sepatutnya harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang ada dengan tujuan agar mampu mempertahankan kedudukannya dalam pekerjaan juga dalam kehidupan keluarga dan masyarakat luas.²⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pasangan dapat menyesuaikan perubahan dalam lingkungan keluarga yang baru dengan mudah antara anggota keluarga, terkadang peran yang seharusnya dijalankan oleh suami atau tanggung jawab kepala rumah tangga juga diperankan oleh istri yang juga ikut dalam memenuhi tanggungjawab keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada beberapa pasangan pernikahan dini dapat disimpulkan diperlukan berbagai upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah

²⁵ Gunarsa Ny. Singgih D, *Psikologi untuk Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), 19.

warahmah, dan hal tersebut merupakan informasi yang sebagian besar masyarakat mengetahuinya seperti adanya jalinan komunikasi antara pasangan suami dan istri, bertanggung jawab dalam keluarga oleh anggota keluarga, serta adanya rasa saling memahami dan menjaga satu sama lain.

Keluarga yang baik dalam Islam adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Upaya yang dapat dilakukan dalam membangun sebuah keluarga seperti membina komunikasi yang baik dan memeliharanya dalam keluarga bermasyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Membina dan memelihara komunikasi yang baik dalam keluarga, yaitu hubungan antara anggota keluarga harus di pupuk dan dipertahankan dengan baik, kesatuan antara suami dan istri merupakan jalinan yang memberikan rasa aman bagi anak-anak. Membina hubungan yang baik antara suami dan istri dibutuhkan waktu yang tidak singkat, juga diwarnai dengan suasana yang santai sebagai kesempatan untuk saling mengungkapkan isi hati ataupun kekesalan terhadap hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- 2) Membina hubungan akrab suami istri memerlukan tekad baik dan kuat serta toleransi yang tinggi untuk dapat mengatasi segala masalah yang timbul dalam keluarga.²⁶ Jika dalam keluarga terdapat prinsip yang kuat membangun rumah tangga atas unsur takwa kepada Allah Swt dan keridhaan-Nya maka hal tersebut dapat menjadi perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan dalam berumah tangga, Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan keluarga atas dasar Iman, Islam dan Ihsan, dimana unsur-unsur tersebut menjadi landasan untuk berbuat yang didasari rasa cinta, kasih sayang, peduli dan saling menjaga satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membina keluarga harus ada dasar yang mengikatnya yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, agar Allah selalu memudahkan segala usaha yang dilakukan dengan baik dapat bernilai kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain serta mendapatkan manfaat kebaikan yang telah dilakukan. Hubungan keluarga harus dipupuk dengan rasa cinta, kasih sayang dan kenyamanan terhadap sesama anggota keluarga sehingga tercipta keluarga yang sakinah

²⁶ Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), 205-206.

mawaddah warahmah dan kebaikan itu dapat teraplikasikan dalam kehidupan keluarga dan juga masyarakat.

